

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai jenis pajak dengan sistem pemungutan yang berbeda pada setiap jenisnya. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak yang dipungut dari masyarakat adalah sumber utama pendapatan negara dalam APBN untuk kemakmuran rakyat. Sistem perpajakan di Indonesia dirancang untuk menjadi instrumen vital yang akan mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dapat dilihat dengan membandingkan *tax ratio* antarnegara. Dalam survei ekonomi yang dilakukan oleh *organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) Indonesia 2024, diungkapkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Rendahnya *tax ratio* dipengaruhi karena adanya beberapa kegiatan ekonomi yang belum dikenakan pajak. Penerimaan pajak yang rendah tersebut mengakibatkan pemerintah tidak mampu mendanai berbagai program prioritas dengan maksimal. Upaya pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio* adalah dengan meningkatkan tarif pajak, memperluas basis perpajakan, dan memperluas jumlah wajib pajak.

Jika dilihat dari sudut pandang usaha, peningkatan tarif pajak akan menyebabkan tingginya beban pajak sebagai pengurang laba. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan maksimal. Dengan upaya pemerintah meningkatkan tarif pajak dan memperluas basis perpajakan maka akan menyebabkan semakin banyak pemilik usaha yang akan melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan keuntungan maksimal.

Perencanaan Pajak merupakan upaya untuk membayar pajak seminimal mungkin dan menghindari tindakan yang tidak bermoral, hanya saja terdapat risiko pelanggaran sanksi yang akan membatasi kegiatan perencanaan pajak yaitu penghindaran pajak yang melawan hukum, seperti pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan (Kirkpatrick & Radicic, 2020); (Allingham & Sandmo, 1972). Salah satu perilaku perencanaan pajak adalah penghindaran pajak dimana perusahaan akan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan secara legal.

Tindakan penghindaran pajak dapat terjadi karena sistem yang dianut Indonesia dalam melakukan pemungutan adalah *self assessment system* dimana kegiatan seperti menghitung, membayar, hingga melaporkan pembayaran pajak tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Penerapan perpajakan ini seolah membuka kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi jumlah angka pajak yang harus dibayar. Dengan upaya menekan biaya perusahaan, termasuk dalam beban pajaknya. (Stawati, 2020). Selanjutnya, upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menambah atau meningkatkan nilai beban yang diperbolehkan menjadi pengurang atau *deductible expenses* dari

penghasilan bruto (Shafa & Fatimah, 2022). Meskipun hal tersebut legal untuk dilakukan, akibat dari penghindaran pajak oleh para pelaku usaha adalah kerugian pajak pada negara.

Menurut Kementerian Keuangan dalam konferensi pers ‘APBN Kita’, sebagaimana dilansir oleh Kompas.com sektor jasa keuangan dan asuransi menjadi salah satu penopang terbesar dengan kontribusi 11,1% dari total penerimaan pajak hingga Februari 2023. Sedikitnya, Sri Mulyani mengantongi sekitar Rp3,1 triliun dari pajak sektor keuangan. Penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan bertumbuh karena didorong peningkatan suku bunga dan penyaluran kredit perbankan. Dengan kata lain, industri perbankan mengambil peran penting dalam penerimaan pajak negara.

Bank merupakan badan usaha yang beroperasi di sektor jasa keuangan yang beroperasi dengan menyediakan layanan finansial, seperti simpanan, pinjaman, transfer uang, dan layanan keuangan lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank berfungsi sebagai penyalur dana yang didapat dari simpanan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada individu atau perusahaan dalam bentuk kredit. Bank memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas serta perekonomian suatu negara.

Dalam kasus penghindaran pajak oleh perusahaan perbankan terdapat temuan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada tahun 2017 mengenai kasus penghindaran pajak PT Bank Pan Indonesia (Panin) pada Desember 2017 sebesar Rp 926.263.445.392 tetapi ditawarkan agar hanya wajib membayar pajak Rp 300

miliar. Dari kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak yang terlalu agresif oleh perusahaan besar dapat menarik perhatian aparat pajak.

Mengacu pada penelitian oleh Suhartoo et al. (2022), Widyasututi et al. (2022), dan Azwar Fitrijanti (2024) kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan perbankan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya ditinjau dari karakteristik perusahaan seperti *advertising intensity*, *leverage*, dan *capital intensity*. Dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan, salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah memaksimalkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga laba fiskal yang dilaporkan akan lebih rendah jika dibandingkan dengan laba komersial, otomatis pajak terutang akan menurun.

Berdasarkan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara *principal* dengan *agent*. Teori tersebut dapat diimplikasikan dengan hubungan antara pemerintah sebagai penerima pajak yang akan memaksimalkan penerimaan pajak dengan perusahaan yang akan memanfaatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak. Teori agensi menjadi dasar yang relevan untuk menjelaskan motivasi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan terkait penghindaran pajak, serta bagaimana kebijakan pemerintah dan pengawasan mempengaruhi praktik tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2.PMK.03/2010 dijelaskan bahwa *advertising intensity* (beban iklan) merupakan salah satu beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam praktiknya bank sering mengeluarkan

dana yang cukup besar dalam melakukan promosi untuk memperkenalkan produk-produk yang mereka miliki untuk menarik nasabah. Namun, dengan biaya iklan yang besar menyebabkan reputasi perusahaan di masyarakat dan aparat pajak akan semakin tinggi, hal itu dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak secara agresif untuk menjaga reputasi. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suharto et al. (2022) dan Zikrillah et al. (2023) *advertising* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian Shafa dan Fatimah (2022) menunjukkan bahwa beban iklan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, akan berdampak pada jumlah beban bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, hal ini dapat mengurangi laba sebelum kena pajak yang selanjutnya dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Purnama, D. 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari & Suharni 2019) *leverage* tidak berdampak positif pada penghindaran pajak karena perusahaan tidak dengan mudah untuk merekayasa besar hutang perusahaan hanya untuk menambah biaya sebagai pengurang laba sebagai dasar penghitungan pajak. Sementara itu menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widyastuti et al., 2021) *Leverage* berpengaruh positif pada penghindaran pajak karena perusahaan cenderung menggunakan instrumen utang untuk mengurangi porsi pajak yang ditanggung dan mengelola instrumen utang untuk mengurangi beban pajak.

Capital Intensity merupakan proporsi perusahaan dalam kepemilikan aset sebuah perusahaan dari total seluruh aset perusahaan. Pengalokasian investasi dalam aset tetap akan memunculkan biaya-biaya yang dapat dipakai dalam meminimalkan beban pajak, yakni biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, dan biaya perbaikan. Biaya penyusutan termasuk dalam *deductible expense*, di mana aset tetap harus disusutkan dengan metode dan tarif tertentu sesuai kelompok asetnya. Hal ini menjadi kesempatan bagi perusahaan perbankan dalam melakukan penghindaran pajaknya mengingat perusahaan memiliki banyak aset tetap dalam membantu kegiatan operasionalnya. Penelitian yang dilakukan oleh Haudi et al. (2023) menunjukkan bukti intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Azwar & Fitrijanti (2024) Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Melihat dari ketidak konsistenan hasil-hasil dari penelitian terdahulu cukup menjadi perhatian untuk peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang merupakan *deductible expense* seperti bunga utang, pengeluaran iklan, dan beban depresiasi terhadap penghindaran pajak pada sektor perbankan.

Meskipun penghindaran pajak merupakan hal legal dan menguntungkan bagi perusahaan, perusahaan harus tetap berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak agar tidak terlalu agresif karena dapat menimbulkan risiko reputasi atau sanksi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah besarnya suatu perusahaan dan pengoptimalan biaya yang dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak dan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas isu tentang pengaruh *advertising intensity*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak perusahaan yang berfokus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Penghindaran pajak di sektor perbankan menjadi topik utama karena besarnya kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara. Selain itu, sektor perbankan memiliki kompleksitas dalam praktik dan regulasinya.

Meskipun penelitian mengenai penghindaran pajak sudah banyak dilakukan. Penelitian ini lebih berfokus pada variabel-variabel Independen yang merupakan *deductible expense* yaitu *advertising intensity*, *leverage*, dan *capital intensity* dengan rentang waktu yang lebih *up to date*. Perlu diteliti lebih lanjut apakah perusahaan di sektor perbankan secara efektif memanfaatkan biaya-biaya yang termasuk *deductible expense* sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajaknya karena hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *Advertising Intensity* dapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2024?
2. Apakah *Leverage* dapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2024?

3. Apakah *Capital Intensity* dapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2024?

1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian

Pada sub bab 1.3 ini akan dibagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu mengenai tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya iklan terhadap penghindaran pajak perusahaan, terutama perusahaan perbankan yang diawasi secara ketat oleh pemerintah karena berperan besar dalam menjaga stabilitas perekonomian.
2. Untuk mengetahui pengaruh biaya bunga dari utang dapat terhadap penghindaran pajak perusahaan, terutama perusahaan perbankan yang diawasi secara ketat oleh pemerintah karena berperan besar dalam menjaga stabilitas perekonomian
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak perusahaan, terutama perusahaan perbankan yang diawasi secara ketat oleh pemerintah karena berperan besar dalam menjaga stabilitas perekonomian

1.3.2 Kegunaan penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung teori keagenan untuk meneliti mengenai adanya konflik kepentingan antara perusahaan (*agent*) dan pemerintah (*principal*) dalam mempengaruhi keputusan pajak.

b. Manfaat bagi perusahaan

Hasil penelitian mengenai penghindaran pajak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat guna meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian mengenai penghindaran pajak ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan akademis dalam merumuskan kebijakan khususnya di bidang perpajakan, mencari tahu apakah terdapat celah regulasi yang perlu diperbaiki, memperkuat regulasi perpajakan, serta mengatasi isu penghindaran pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasio pajak di Indonesia.

1.4 Sistematika penelitian

Penelitian ini akan dibahas pada lima bab dan disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab satu akan dijabarkan mengenai penjelasan topik/latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian mengenai pengaruh dari *advertising intensity*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2024.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua akan diuraikan mengenai landasan teori konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam pengaruh dari *advertising intensity*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2024.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan definisi operasional variabel, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam meneliti pengaruh dari *advertising intensity*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2024.

BAB IV HASIL DAN PENGEMBANGAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini akan memuat simpulan, keterbatasan, dan saran mengenai penelitian pengaruh dari *advertising intensity*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap

penghindaran pajak di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2024.